



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/0171/ISPN/DPMPPPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Ulususua Nomor : 140/227/14.24/2025, tanggal 20 Oktober 2025
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/2146-KP/DISDIK/2025, tanggal 18 November 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini Izin Operasional/Komersial kepada :

Nama Perusahaan	:	Yayasan Priyanka Kasih Agung, Pendidikan Non Formal
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat	:	DESA AMANDARAYA KEL./DESA AMANDRAYA KEC. ULUSUSUA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
NPWP	:	126377217126000
E-mail	:	yayasanpriyanka@gmail.com Telp.
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:	
a. Nama	:	SOKHIATULO GIAWA
b. Jabatan	:	Ketua
Nama Sekolah / Lembaga	:	KB PAUD SINAR AMANDRAYA
Alamat Penanggungjawab	:	SINARIKHI KEL./DESA AMANDRAYA KEC. ULUSUSUA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Kategori	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Sub Kategori	:	Belajar dan Bermain
Uraian Kegiatan	:	Belajar dan Bermain

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2030
- Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 09 Desember 2030

Diterbitkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0211/ISPN/2025